

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sumber utama pendapatannya ada pada sektor pajak. Seiring dengan menipisnya sumber daya alam minyak bumi dan gas alam menyebabkan penerimaan pendapatan nasional dari sektor migas semakin berkurang. Penurunan pendapatan pada sektor migas menjadikan sektor pajak sebagai pendapatan utama nasional. Pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlah pendapatannya yang relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Hingga saat ini, belum ada sumber pendapatan selain pajak yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama negara.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungut pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 A. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan jasa (kontaprestasi) secara langsung yang ditujukan untuk pembayaran pengeluaran umum. (Suryarini dan Tarmudji, 2012)

Sejak reformasi pajak pada tanggal 31 Desember 1983 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan di perbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, system pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment* yaitu

menghitung, memperitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan system ini perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dengan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga diimbangi dengan kesadaran Wajib Pajak dalam peningkatan penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan dalam bagian tahun pajak . Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. (Siti Resmi, 2014)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia dibawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada dibawah Direksi PT Kereta Api Indonesia yang dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia.

Pelaksanaan pajak penghasilan pasal 22 juga diterapkan pada PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang. Pelaksanaan PPh Pasal 22 yang ada pada PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang adalah PPh Pasal 22 BUMN atas pengadaan barang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul **“Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan**

PPH Pasal 22 BUMN Atas Pengadaan Barang Pada PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang”.

Judul tersebut perlu dibahas agar dapat memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, khususnya pada PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak meyimpang dari permasalahan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan.

Ruang lingkup dalam pembahasan Implementasi Pelaksanaan Penyetoran Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PT KAI (Persero) DAOP 4 Semarang meliputi:

1. Pengertian pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.
2. Pihak yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.
3. Tahapan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.
4. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang.

2. Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh dan praktik kerja pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis
Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bagi Instansi
Dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang BUMN.
3. Bagi Pembaca
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang BUMN bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Proses penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri (Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan

Hamdani,2007:12). Data Primer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya. Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik ini dilakukan memulai kegiatan observasi pada bidang pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis (Purbayu Budi Sentosa dan Muliawan Hamdani,2007:13). Data Sekunder yang diperoleh adalah gambaran umum, data-data yang berhubungan dengan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul secara lengkap, maka dapat dilakukan analisis sesuai dengan metode analisis yang tepat dan mengevaluasi data secara kuantitatif yang kemudian di interpresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2013:231). Wawancara tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan

kepada karyawan bagian Perpajakan. Dari hasil wawancara ini penulis memperoleh penjelasan tentang pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang BUMN pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2012). Dalam metode ini mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada dipustaka yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.3 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini memuat tempat bab sebagai uraian pendahuluan, gambaran umum, prosedur pelaksanaan pajak penghasilan pasal 22, dan penutup. Sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai arah dari pembahasan yang akan dilakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pengambilan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG

Berisi tentang gambaran umum, sejarah berdirinya dan perkembangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, bidang usaha yang dijalankan, tugas dan fungsi didirikannya perusahaan, struktur organisasi serta wewenang organisasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran perpajakan secara umum; pengertian implementasi pajak penghasilan pasal 22, yang meliputi pengertian PPh Pasal 22, subjek PPh Pasal 22, dasar hukum PPh Pasal 22, objek PPh Pasal 22, Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, yang meliputi pengertian pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, pihak Pemungut PPh Pasal 22, objek PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang, hambatan dan solusi pelaksanaan penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari BAB III untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami dan saran untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 4 Semarang agar lebih optimal dalam menjalankan kinerja dalam hal kewajiban perpajakannya.